

# ULAMA DALAM KONSTITUSI NEGARA IMAMAH

**Usman**

Jurusan Tarbiyah STAIN Pamekasan

e-mail: ualadipni@gmail.com

**Abstrak:** Ulama merupakan pewaris perjuangan Nabi pada masa sekarang, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam kehidupan kenegaraan dan masyarakat di sebuah negara. Salah satu peristiwa politik modern yang terjadi adalah revolusi Iran 1979 yang dipimpin oleh kalangan 'Ulama sehingga melahirkan konstitusi baru, yakni konsep imamah, wilayah al-faqih dan maraja'i taqlid yang sangat penting. Dalam konstitusi baru ini, seperti apakah peran penting 'Ulama merupakan rujukan utama dalam pemerintahan.

**Kata kunci:** ulama, imamah, wilayah al-Faqih, maraja'i taqlid, revolusi.

***Abstract:** 'Ulama are the inheritors of the Prophet's struggle in the present, so they have a very significant role in the life of the state and society in a country. One of the modern political events that occurred was the 1979 revolution in Iran led by the 'Ulama, which gave birth to a new constitution, namely the concept of Imamah, the Wilayah al-faqih and maraja'i taqlid are very important. In this new constitution, what is the role of 'Ulama as the main reference in government.*

***Keywords:** ulama, imamah, al-Faqih territory, maraja'i taqlid, revolution.*

## **Pengantar**

Syi'ah pada awal kemunculannya dikenal sebagai salah satu aliran teologi dan politik umat Islam. Berawal dari kemunculannya pasca peristiwa tahkim pada masa Ali bin Abi Thalib, kelompok Syi'ah lantas berkembang menjadi sebuah gerakan pemikiran yang menonjol. Pemikiran Syi'ah tidak hanya terbatas pada masalah politik semata, tetapi juga menyangkut bidang-bidang yang berpengaruh bagi perkembangan umat Islam, seperti pemikiran hukum Islam yang melahirkan mazhab kelima, yakni madzhab Ja'fary.

Syi'ah terbagi menjadi beberapa kelompok besar salah satunya, yakni: Itsna' Asyariyah, Ismailiyah dan Zaidiyah serta banyak kelompok-kelompok sempalan yang dipandang liar (*ghulath*). Masing-masing kelompok tidak hanya mewakili kelompok dan kepentingan politis, tetapi juga kelompok pemikiran. Pemikiran Syi'ah tidak berhenti dengan timbulnya perpecahan. Sebaliknya perpecahan tersebut merupakan bagian dari faktor-faktor kompetitif dalam memajukan pemikiran yang menjadikan Syi'ah terus bertahan dan mampu bersaing dengan aliran lain.

Bagi kalangan Syi'ah, konsep Imamah merupakan bagian dari sendi-sendi agama. Oleh sebab itu pengetahuan dan kepatuhan kepada imam adalah wajib. Alasannya tanpa Imam keimanan itu tidak sempurna.<sup>1</sup> Imamah merupakan doktrin utama bagi aliran Syi'ah, bahkan Imamah merupakan salah satu rukun iman. Meyakini, patuh dan tunduk

---

<sup>1</sup> Abdullah Al-Amin, *Dirosat fi al-firaq al-madzahib al-qodimiyah*, (beirut: Dar al-Haqiqiyah.tt), 27. Lihat juga fadil SJ, *Islam Syi'ah*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 6.

pada Imamah adalah sebuah keharusan yang dilakukan bagi pengikut aliran Syi'ah. Imam sebagai pemimpin religio-politik seluruh komunitas muslim yang dipercaya Tuhan dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar untuk menjalankan perintah-perintah Tuhannya,<sup>2</sup> khususnya Syi'ah.

Pada masa sekarang, hanya terdapat beberapa negara yang memiliki penguasa dari kalangan Syi'ah. Di antaranya Iran, Irak, dan Suriah. Sedangkan negara yang secara konstitusi berpaham Syi'ah adalah Republik Islam Iran yang struktur tertingginya dikuasai oleh 'Ulama. 'Ulama menjadi salah satu faktor penting dalam setiap aliran dalam agama Islam karena merupakan penerus dan penyambung risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam aspek hukum agama, akidah, sosial, politik dan panutan dalam hal kehidupan keseharian pada masing-masing aliran, baik sunni ataupun Syi'ah. Pada pembahasan kali ini, fokus pada 'Ulama dalam Syi'ah terkait posisi dan fungsinya dalam Syi'ah imamiyah, khususnya pada Syi'ah itsna asyariyah yang juga disebut sebagai kelompok al-Qathi'iyah.<sup>3</sup>

### **Konsepsi Imamah Dalam Syi'ah**

Allah SWT. Berfirman tentang masalah imam dalam berbagai bentuk turunan katanya sebanyak dua belas (12) kali. Jumlah ini sama dengan dengan jumlah kata Syi'ah yang ada dalam al-Qur'an. Diantara ayat-ayat yang berkaitan dengan kata Imamah, yakni QS. al-Baqarah (2)

---

<sup>2</sup> Bernard Lewis, *Bahasa Politik Islam, ter. Ihsan Ali Fauzi*, (Jakarta: Gramedia, 1994), 44.

<sup>3</sup> Asy-Syahhrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal*, ter. Aswadi Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), 148.

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

ayat 124, QS al-Huud (11) : 17, QS. al-Furqon (25): 74, QS. al-Ahqaf (46): 12, QS. al-Hijr (15): 79, QS. Yasiin (36): 12, QS al-Isra' (17): 71, QS. at-Taubah (9): 12, QS. al-Anbiya' (21): 73, QS. al-Qashash (28): 5, QS. al-Qashash (28): 41 dan QS. Sajadah (32): 24.

Pengulangan kata imam sebanyak dua belas kali dengan berbagai bentuk dalam ayat-ayat al-Qur'an tersebut di jadikan landasan bagi para 'Ulama Syi'ah untuk melegitimasi alirannya yang kemudian dikaitkan dengan berbagai hadith nabi Muhammad, seperti hadith; *para Imam itu dari kalangan suku Quraisy*. Tentunya, hadith ini sudah tidak asing bagi kalangan sunni maupun Syi'ah.

Kaum Syi'ah berpegangan dengan hadith tersebut di atas, maka persyaratan utama seorang imam harus dari kalangan Quraisy dan dari bani Hasyim. Syarat lainnya adalah seorang imam harus mengetahui dan memahami semua masalah agama, baik menyangkut pokok-pokoknya (*al-Ushuul al-din*) ataupun yang menyangkut cabang-cabangnya (*furuu' al-din*). Seorang imam menurut kalangan Syi'ah haruslah *Ma'sum*, yaitu seorang hamba yang selalu dipelihara oleh Allah swt. Agar tidak terjatuh dalam kesalahan (baca: dosa).<sup>4</sup> Imamah adalah pelanjut risalah kemasyarakatan nabi Muhammad yang bertujuan membangun umat dan Imamah merupakan sesuatu yang wajib bagi suatu umat.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> HM. Attamimy, *Syi'ah; Sejarah, Doktrin Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Grha guru, 2009), 61. Lihat juga Abu al husain bin faris bin Zakariya, *mu'jam al-muqaayis fi al-lughah*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 779

<sup>5</sup> Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah suatu tinjauan sosiologis*, ter. Afif muhammad (Jakarta:pustaka Hidayah, 1989) 201

### **‘Ulama dalam Struktur Imamah pada Masa Pemerintahan Qajar dan Revolusi 1979**

*“Rencana Pemerintahan Islam yang berdasarkan wilayah faqih yang diawali oleh Ayatullah Ruhullah Khomaeni....”Bahwa Prinsip-prinsip wilayah al-Amir dan kepemimpinan yang terus menerus, maka konstitusi mempersiapkan lahan bagi terwujudnya kepemimpinan oleh faqih...”*<sup>6</sup>

Kata ‘Ulama bagi kalangan umat Islam disetiap aliran tentu bukan kata yang asing, karena setiap aliran mempunyai tokoh panutan yang dijadikan rujukan dalam masalah agama, baik terkait dengan kehidupan keseharian maupun permasalahan yang penting dan strategis. Seluruh ‘Ulama dari berbagai madzhab dalam Islam sepakat bahwa nabi muhammad berfungsi sebagai penjelas al-Qur’an, karena yang tahu betul tentang al-Qur’an adalah nabi Muhammad sendiri. Ada dua hal yang menjadi fungsi nabi Muhammad sebagai penjelas al-Qur’an. *Pertama*, berfungsi sebagai *Bayaan At-Ta’kid* yaitu, penjelasan-penjelasan nabi Muhammad yang bersifat menguatkan ayat-ayat al-Qur’an dengan perkataannya (*sunnah Qauliyah*). *Kedua*, berfungsi sebagai *Bayaan Fi Tafsiir* yaitu penjelasan-penjelasan nabi Muhammad yang bersifat lebih memperjelas, merinci atau membatasi pengertian lahirnya ayat-ayat al-qur’an dan juga dengan perkatannya.<sup>7</sup>

Permasalahan dalam konteks agama sepeninggal Nabi Muhammad wafat haruslah kembali kepada orang yang ahli terhadap

---

<sup>6</sup> Undang-undang Dasar Reublik Islam Iran, (Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 1985), 5.

<sup>7</sup> M. Quraisy shihab, *membumikan al-Qur’an*, cet. Ke-14 (Bandung:Mizan, 1997) 122.

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

agama dan layak dijadikan panutan serta rujukan adalah ‘Ulama, karena ‘Ulama adalah penerus Nabi Muhammad dimasa yang akan datang. Hal ini juga terjadi pada kalangan Syi’ah. ‘Ulama dalam kalangan Syi’ah atau juga di sebut mullah<sup>8</sup> disebagian daerah dan negara yang terdapat penganut Syi’ah. Pada masa sekarang ini untuk dapat melihat secara langsung seperti apa posisi dan fungsi ulama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara maka, layaklah penulis melihat ‘Ulama dalam bingkai negara Republik Islam Iran yang merupakan salah satu negara yang penguasa tertingginya dari kalangan ‘Ulama. Tentu nanti akan terkait dengan pembahasan terdahulu tentang wilayah faqih.

Sebelum melanjutkan pada pembahasan tentang posisi ‘Ulama pada masa revolusi 1979 yang melahirkan konstitusi baru, ada baiknya melihat sejarah konstitusi Iran yang diawali dengan revolusi tembakau yang dilakukan oleh kalangan menengah seperti pekerja, pedagang dan ‘Ulama. Dimana Iran era modern bermula dengan tampilnya rezim Qajar. Qajar meraih kekuasaan setelah melewati periode anarkis dan pergolakan kesukuan untuk merebut kekuasaan atas negara Iran.<sup>9</sup> Dinasti ini

---

<sup>8</sup> *Mullah* (Bahasa Persia: ) adalah salah suatu gelar yang biasa diberikan kepada seorang ulama agama Islam. Gelar ini berasal dari kata bahasa Arab *mawla* atau *maula*, yang dapat berarti 'pemimpin' maupun 'pelindung'. Di sebagian besar wilayah di Iran, Turki, Asia Tengah dan anak benua India, adalah hal yang umum untuk memberikan gelar Mullah kepada pemuka agama atau pengurus masjid setempat. Dalam pemakaiannya di media massa, penyebutan gelar ini dapat mencerminkan penghormatan atas seorang yang terpelajar di bidang agama (pemakaian dalam dunia Islam); atau cenderung mengesankan sebagai seorang yang fanatik. Lihat ensiklopedi bebas, (wikipedia Indonesia, 2012). Oliver Roy, *Failure of Political Islam*, (Harvard University Press: 1996), 28-29.

<sup>9</sup> Ira M. Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cambiridge: Cambridge University Press, 1988), 295-296.

menguasai Iran mulai tahun 1794 sampai tahun 1925 dengan rezim memusat yang lemah karena berhadapan dengan faktor-faktor kesukuan propinsional yang kuat, dan merupakan rezim di mana tingkat independensi keagamaanannya yang sangat tinggi.

Rezim Qajar tidak pernah terkonsolidasikan dengan baik. Angkatan bersenjata Qajar terdiri dari sejumlah kecil pasukan pengawal Turkoman dan sebagian besar budak-budak Georgia. Pemerintahan pusat Qajar merupakan pemerintahan istana yang terlalu lemah untuk mengembangkan secara efektif sistem pemerintahan negara ini. Beberapa propinsi yang mereka kuasai terpecah belah menjadi sejumlah faksi kesukuan, etnik, dan faksi lokal yang dikepalai oleh tokoh-tokoh kesukuan-lokal mereka. Rezim baru tersebut sama sekali tidak pernah mencapai tingkat legitimasi yang sebelumnya pernah dicapai pemerintahan Safaviyah dan tidak pernah menegakkan kekuasannya secara penuh.

Ketidakpuasan yang semakin meningkat terhadap kemandulan serta korupsi dalam kerajaan, seiring dengan kekecewaan terhadap dominasi ekonomi bangsa asing dan tekanan politik imperialis, menemukan ekspresinya dalam bentuk gerakan massa. Revolusi yang terjadi pada tahun 1844 dapat dipadamkan oleh Penguasa Qajar,<sup>10</sup> akan tetapi gerakan tersebut mewariskan sebuah tradisi revolusi yang mengambil bentuk dari berbagai sekte religius seperti gerakan Bahai. Gerakan massa meletus kembali sebagai bentuk perlawanan terhadap

---

<sup>10</sup> Ibid, 575-576.

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

kebijakan politik luar negeri Qajar yang menghadiahkan konsesi kepada Perusahaan Tembakau Inggris. Berawal dari sebuah kekecewaan lantas berubah menjadi gerakan yang menyebar luas dan kerusuhan yang merebak di berbagai tempat yang berbeda. Hasil gerakan radikal ini yang paling utama adalah tuntutan akan reformasi konstitusional, yang diimplementasikan pada tahun 1906.

Gerakan revolusi ini menuntut reformasi yang demokratis, dipimpin oleh sebuah aliansi tak tetap dari kelas pedagang dan institusi religius yang mendapatkan dukungan mereka dari para *bazâri* (pekerja dan pedagang), para penjaga toko dan unsur kelas yang lebih rendah lainnya di kota itu. Monarki dipaksa untuk merumuskan sebuah konstitusi dimana hak-hak borjuis-demokrat, seperti kebebasan berbicara, kemerdekaan berkumpul dan berserikat dianugerahkan dan pedagang serta para saudagar diberi hak-hak perwakilan dalam majelis (parlemen) secara terbatas. Gerakan ini juga menuntut pembaharuan konstitusional guna membatasi kekuasaan mutlak kerajaan. Namun, meskipun kekuatan ini membangkitkan gerakan nasionalis awal dan perlawanan terhadap tekanan pihak asing, Iran, sebagaimana kebanyakan negara Muslim lainnya, tetap mengalami pengaruh imperialisme Eropa:

*That state have come to the semi-colone place from first until now people Belgia run on duty tollbooth ... all heroic of Swedia master the state police ... all Russia army fulfill the baracs ... people Hungaria manage the exchequer ... Dutch nation have and operate the single telegraph channel .. and big industrial operations ( textile). (Negara itu*

telah menjadi semikoloni tempat dari dulu hingga sekarang orang-orang Belgia menjalankan dinas pabean ... para perwira Swedia menguasai polisi negara ... para tentara Rusia memenuhi (barak-barak) ... orang-orang Hungaria mengurus perbendaharaan ... bangsa Belanda memiliki dan mengoperasikan satu-satunya saluran telegraf .. dan operasi-operasi industri besar (tekstil).<sup>11</sup>

Berbagai aksi protes publik tersebut mengantarkan pada penyelenggaraan sidang dewan konstituante nasional pada 1906. Keanggotaan konstituante tersebut, 26 persen dari kalangan tokoh artisan (pengrajin), 15 persen dari kalangan pedagang, dan 20 persen dari kalangan ulama. Dewan ini mencerminkan sebuah koalisi antara ulama, pedagang, dan kelompok liberal didikan Barat, menciptakan konstitusi yang secara resmi tetap berlaku sampai tahun 1979.<sup>12</sup> Pemberlakuan konstitusi tersebut justru merupakan awal dari sebuah pergolakan yang berkepanjangan. Kubu konstitusionalis yang didukung oleh ‘Ulama, pedagang, artisan, dan tokoh-tokoh suku Bakhtiyati ditentang oleh Syah, ‘Ulama konservatif, dan oleh tuan-tuan tanah yang kaya raya dan juga kaki tangan mereka. Berkobarlah serangkaian konflik sengit yang sering menjurus kepada pertempuran fisik. Pada 1907 dan 1908, Syah menggunakan Brigade Cossack untuk membubarkan parlemen dan kalangan konstitusionalis menduduki kekuasaan antara 1909-1911.

---

<sup>11</sup> Syahrough Akhavi, “Iran: Implementation of An Islamic State”, dalam John L. Esposito, *Islam in Asia: Religion, Politics, and Society* (New York: Oxford University Press, 1987), hlm. 29.

<sup>12</sup> Anjar Nugroho, *Sejarah revolusi Islam Iran...*,

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

Negara Iran modern lahir dari sebuah periode anarkis yang berlangsung dari tahun 1911 sampai 1925. Selama periode ini intervensi asing mencapai puncaknya. Dalam Perang Dunia I tentara Rusia dipusatkan di beberapa propinsi bagian utara, sedangkan pasukan Inggris menduduki wilayah bagian selatan Iran. Dengan hancurnya rezim Tsaris pada tahun 1917, seluruh wilayah Iran jatuh ke tangan Inggris, dan dengan perjanjian Anglo-Parsian tahun 1919, menjadikan Iran sebagai pemerintahan protektorat Inggris.<sup>13</sup> Pada saat bersamaan Rusia mendukung gerakan kelompok separatis di Gilan dan Azerbaijan dan Partai Komunis di Tabriz dan Teheran. Sekalipun demikian, Inggris dan Rusia menyepakati perjanjian kerjasama dengan beberapa persyaratan yang menguntungkan pihak Iran. Rusia sepakat untuk menarik diri dari Gilan dan menutup hutang dan konsesi Iran, dan menyerahkan kembali hak-hak khusus yang sebelumnya telah diberikan kepada pihak asing di Iran. Rusia bersedia menyediakan industri penangkapan ikan di laut Caspia dan berhak untuk melibatkan diri manakala Iran terancam oleh kekuatan asing lainnya. Dengan dukungan perjanjian baru ini, Iran membatalkan perjanjian 1919 dengan Inggris yang berat sebelah.

Pada 1925 Dinasti Qajar ditumbangkan oleh Dinasti Pahlevi. Terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan hal ini terjadi.

---

<sup>13</sup>.Momentum menguatnya pengaruh Inggris di Iran adalah ketika terjadi Revolusi Oktober 1917 (Revolusi Bolshevic) yang menyebabkan krisis politik domestik di Rusia, sehingga memudahkan bagi Inggris untuk dapat memaksakan kehendaknya secara bebas tanpa ada tantangan maupun rintangan dari Rusia. Lihat W. Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity* (London and New York: Routledge, 1988) hlm. 273.

*Usman*

Faktor internal yang paling menonjol adalah lemahnya pemerintahan pusat dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan lokal. Berbagai pemberontakan itu tidak mampu dibendung dan diredam oleh pemerintahan pusat sebagai pengendali utama keamanan, semakin lama pemberontakan itu menggerogoti kekuasaan Dinasti Qajar dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk berlawanan dengan kekuasaan Dinasti Qajar.

Faktor eksternal yang muncul adalah pecahnya Perang Dunia I yang menjadikan Iran sebagai arena pertempuran, walaupun secara politik posisi Iran dalam perang itu adalah netral. Rusia ngotot untuk mempertahankan cadangan minyak di Baku dan Laut Kaspia. Tentara Rusia terlibat dalam pertempuran sengit dengan tentara Turki di Iran barat laut. Imperialis Inggris, di pihak lain, mempertahankan kepentingan mereka di ladang minyak Khuzistan. Situasi pelik dan kacau demikian itu menyulut Sayid Ziauddin Thaba'Thaba'i, seorang politisi Iran, dan Reza Khan, seorang perwira kavaleri, memanfaatkan situasi untuk melancarkan pemberontakan atas dinasti Qajar.<sup>14</sup>

Selanjutnya pada revolusi tahun 1979 yang dilakukan dan dipimpin kalangan 'Ulama yang melahirkan konstitusi dan posisi baru bagi kalangan 'Ulama. Ada dua posisi ulama dalam struktur negara republik Islam Iran yang merupakan institusi politik Syi'ah modern akan dijelaskan oleh penulis, yang pertama posisi 'Ulama berdasarkan struktur politik Iran berdasarkan konstitusi 1979 sebelum amandemen tahun 1989

---

<sup>14</sup>[http://www.Iranchamber.com/history/articles/pdfs/Iranian\\_revolution\\_past\\_present\\_future.pdf](http://www.Iranchamber.com/history/articles/pdfs/Iranian_revolution_past_present_future.pdf), hlm. 4, diakses tanggal 2 juli 2012.

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

dan berdasarkan konstitusi 1979 setelah amandemen 1989. Karena ada perbedaan posisi dan fungsi ‘Ulama untuk dapat dijadikan bahan diskusi.

Pada tahun 1969 terbit buku kumpulan bahan-bahan perkuliahan yang disampaikan oleh Ayatullah Ruhullah Khomaeni yang bertemakan wilayah al faqih. Wilayah al-fakih atau perwaliaan hakim adalah salah satu alasan menjadikan Ayatullah Ruhullah Khomaeni yang berkuasa pada tahun 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk segala aspek pemerintahan di Iran. Konsep perwalian hakim yang berlatar belakang intelektual agama atau ‘Ulama merupakan sebuah jalan menuju pemerintahan ideal yang didambakan oleh kaum muslimin kontemporer, yakni pemerintahan Islam.<sup>15</sup>

Ada beberapa alasan lahirnya konsep ‘Ulama yang memegang peranan dalam mengatur negara yakni, *Pertama* berakhirnya imam dalam pengertian apa yang disebut dengan masa kegaiban besar/semurna” yakni masa sesudah meninggalnya keempat wakil imam sampai kembali kedatangan kembali al mahdi pada akhir zaman. Pada masa setelah berakhirnya perwakilan imam dari 941 H. Dan seterusnya yang biasa disebut dengan perwalian umum ini kepemimpinan dilanjutkan oleh para ‘Ulama faqih. *Kedua*, pelembagaan ‘Ulama dalam konsep wilayah al-faqih merupakan upaya untuk mengisi kekosongan atau kevakuman Imamah sekaligus menjaga kelestariannya. *Ketiga*, idealisasi politik Syi’ah yang termanifestasi dalam diri imam khomaeni. *Keempat*, banyaknya anomali kekuasaan yang dilakukan syah reza pahlevi dalam

---

<sup>15</sup> John L. Esposito (ED), ensiklopedi Oxford, Dunia Islam modern, Ter. (Bandung: Mizan, 2001), Jilid 2, 160.

bidang sosial, ekonomi, dan politik dalam upaya modernisasi negara Iran ketika berkuasa yang berefek pada de-Islamisasi dalam segala aspek khususnya sosial budaya dan politik. Pada akhirnya dapat dipahami bahwa, lahirnya konsep ‘Ulama yang terlembagakan dalam konstitusi negara yang kemudian dikenal dengan wilayah al faqih selain dilatar belakangi oleh persoalan ideologi-politis juga disebabkan oleh faktor sosial budaya dan ekonomi yang terakumulasi menjadi satu yang biasanya disebut *neccessary condition*.

Gagasan Ayatullah Ruhullah Khomaeni tentang *wilayah al-faqih* yang merupakan peningkatan peran dan fungsi ‘Ulama dalam struktur negara pada sukseksi revolusi Iran pada tahun 1979, serta demi tegaknya kehidupan bernegara, mutlak diperlukan suatu konstitusi. Untuk itu dilakukan langkah-langkah strategis dengan membentuk Dewan Revolusi Iran (DRI) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif untuk merumuskan beberapa, hal diantaranya: membuat rancangan undang-undang, mempersiapkan referendum, membentuk pemerintahan sementara, dan mengontrol jalannya pemerintahan sementara.<sup>16</sup>

Dewan Revolusi Iran selanjutnya disingkat DRI beranggotakan dua puluh (20) orang, terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok mullah atau ‘Ulama senior yang dekat dengan Khomaeni, dan lima (5) orang kelompok nasionalis non mullah. Sehingga keputusan apapun yang diambil dalam DRI tentu akan dimenangkan oleh kalangan ‘Ulama dalam

---

<sup>16</sup> Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989), 65. Lihat juga Fadil Suud Ja’fary, *Islam Syi’ah: telaah pemikiran Syi’ah Imamah habib husein al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) 190

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

hal ini mullah. Lembaga DRI ini kemudian melahirkan bentuk negara Republik Islam, dengan Syi'ah sebagai dasar negara. Ini dikarenakan sebagian besar rakyat Iran adalah penganut madzhab Syi'ah. sedangkan kalangan nasionalis Iran menghendaki agar konstitusi negara itan berbentuk Republik Demokrasi Iran. Dalam penentuan akhirnya di DRI kelompok nasionalis yang hanya beranggotakan lima orang kalah dari kalangan mullah yang beranggotakan lima belas orang (15) sehingga bentuk negara menjadi Republik Islam Iran.

Perdebatan dalam konstitusi tentang posisi dan wewenang 'Ulama faqih yang begitu dominan. Misalnya pada pasal 1 UUD, Ayatullah Ruhullah Khomaeni ditempatkan sebagai penguasa tertinggi dengan gelar *Marja'i Taqlid* (ahli agama dan hukum Islam Agung). Para kelompok nasionalis menghendaki agar adanya pengurangan peran dan fungsi *marja'i taqlid*, sebab kekuasaan yang terlalu besar akan menyebabkan sulit untuk dikontrol. Namun, dibantah oleh kalangan mullah, mengingat seleksi dan kriteria yang harus dilalui oleh faqih sedemikian ketat. Oleh karena itu kecil kemungkinan dewan faqih menyalahgunakan kekuasaan. Referendum merupakan bukti bahwa rakyat Iran lebih memilih negara berbentuk Republik Islam dan menerima 'Ulama sebagai pemegang tertinggi kekuasaan dalam struktur negara.<sup>17</sup>

Struktur konstitusi Iran berdasarkan konstitusi pada tahun 1979, posisi tertinggi pertama adalah tauhid, seluruh sistem yang berlaku dalam pemerintahan adalah untuk mentauhidkan sang pemilik hukum dan

---

<sup>17</sup> Fadil Suud Ja'fary, *Islam Syi'ah: telaah pemikiran Syi'ah Imamah habib husein al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010) 191

*Usman*

keadilan yang hakiki. *Kedua*, al-Qur'an al-Karim sebagai sumber segala hukum. *Ketiga*, nubuwah yang berfungsi memperjelas, melalui kehadiran seorang nabi utusan Allah. *Ketiga*, Imamah yang berfungsi untuk mengawal hukum dan kekuasaan Ilahi, untuk menafsirkan dan melaksanakan hukum-hukum tersebut, ketika Imamah telah berakhir maka tugas tersebut dijalankan oleh *wilayah al-Faqih* yang merupakan 'Ulama dan dibantu oleh beberapa departemen (lembaga pemerintah) yang kesemuanya bertanggung jawab pada *wilayah al-faqih*.

Pada pemerintahan Iran kekuasaan eksekutif dan yudikatif ada pada faqih, maka kekuasaan legislatif sepenuhnya menjadi hak Tuhan, sehingga pemerintahan Islam juga disebut sebagai Pemerintahan Hukum Tuhan Atas Manusia. Tetapi parlemen tetap ada, diperlukan untuk menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk-bentuk pelayanan pemerintah di seluruh negeri.<sup>18</sup>

Dilihat dari bentuk pemikiran 'Ulama dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang di pimpin oleh Ayatullah Ruhullah Khomaeni dapat dilihat bahwa sistem yang dibangun selain idealis-pragmatis juga realistis. Maksudnya adalah Pemerintahan Republik Islam Iran untuk menciptakan tatanan dan layanan kepada masyarakat Islam. Maka ketertiban rakyat yang terwakili dalam parlemen tetap diperlukan. Disinilah keunikan Republik Islam Iran yang dipimpin oleh 'Ulama yang termanifestasi dalam kekuasaan *wilayah al faqih*.

---

<sup>18</sup> Ayatullah Khomaeni, dalam Salim arzam (ed), Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam, (Bandung: Mizan, 1983), 128

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*


Republik Islam Iran yang dipimpin oleh kalangan ‘Ulama mempunyai tugas dan fungsi: *Pertama*, Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam. *Kedua*, Melaksanakan tatanan Islam. *Ketiga*, Membangun tatanan Islam. *Keempat*, Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam. *Kelima*, Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam. *Keenam*, Memajukan pendidikan. *Ketujuh*, Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya. *Kedelapan*, Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa diskriminasi. *Kesembilan*, Memecahkan masalah kemiskinan. *Kesepuluh*, Memberikan pelayanan kemanusiaan secara umum.<sup>19</sup>

Republik Islam Iran dibawah ‘Ulama sebagai pimpinan tertinggi dapat kita lihat mempunyai perhatian yang lebih terhadap isu-isu hukum dan kemanusiaan dalam negerinya.

---

<sup>19</sup> Najibullah Lafraie, “*Ideologi of Revolution*” dalam Riza Sihbudi (b) “*Tinjauan Teoritis Dan Praktis Atas Konsep Wilayah Faqih*, dalam *Ulumul Qur’an*, Nomor 2, Vol. IV, tahun 1993. 79. Lihat juga, Fadil Suud Ja’fary, *Islam Syi’ah: telaah pemikiran Syi’ah Imamah habib husein al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 198.

**Struktur Politik Iran Konstitusi 1979 (Sebelum Amandemen 1989)**



Bagan diatas adalah merupakan struktur dalam konstitusi negara Republik Islam Iran pada masa awal revolusi yang di pimpin oleh kalangan ‘Ulama, khususnya Ayatullah Ruhullah Khomaeni. Dalam pandangan Ayatullah Ruhullah Khomaeni tentang konstitusional dan negara hukum. Negara Islam adalah negara hukum, dan pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Namun, lebih jelasnya adalah pengertian konstitusional yang merujuk pada hukum Tuhan yang sudah ada dengan kata lain Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif, disamping

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

pemegang kekuasaan tertinggi sesungguhnya (baca: Tauhid) seperti yang terlihat dibagian atas.

Posisi 'Ulama dalam struktur negara Republik Islam Iran setelah adanya amandemen pada tahun 1989. Menerangkan bahwa konsep *wilayah faqih* dan konsep *Imamah* sebagai suatu prinsip kesinambungan kepemimpinan teokrasi, maka 'Ulama yang memegang tampuk kekuasaan sebagai waliyu al amr, dan jabatan tertingginya diidentifikasi sebagai kepemimpinan (*Rahbari*). Pada pasal 5 konstitusi 1979 misalnya, menyebutkan bahwa; *Imamah* dan kelanjutan kepemimpinan (*wilayah Faqih*), serta peranan fundamentalnya demi kelanggengan revolusi Islam.

Para 'Ulama juga pemegang kendali terhadap majlis konstitusi istilah yang digunakan pada awal revolusi. Namun, setelah adanya amandemen lebih dikenal dengan *Majlis Khubregan* (majlis ahli) salah satu diantara tiga lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Negara Republik Islam Iran mempunyai tiga lembaga negara yang dipilih langsung pada pemilihan umum. *Pertama*, anggota parlemen. *Kedua*, presiden. *Ketiga*, majlis ahli atau dewan pakar (*Majlis Khubregan*). Yakni suatu lembaga yang berisi delapan puluh (80) orang dari kalangan 'Ulama senior yang bertugas memilih *wali faqih* dan *dewan fuqaha*'.<sup>20</sup> Jelas sekali bagaimana posisi 'Ulama yang sangat

---

<sup>20</sup> Haidar Baqir, *Republik Islam Iran; Revolusi Menuju Teodemokrasi* dalam M. Imam Aziz, dkk. *Agama, demokrasi dan Keadilan* (Jakarta: Gramedia, 1993), 128.

mempunyai , otoritas kuat dalam struktur negara. Pemerintahan Republik Islam Iran saat ini sepertinya mempunyai kemiripan dan bahkan mungkin mengembangkan konsep pemerintahan dinasti Safawid dan dinasti Fatimiyah pada masa klasik Islam.

Para anggota majlis ahli selain terdiri dari 80 ‘Ulama senior juga ditambah juga ditambah beberapa ‘Ulama lainnya sehingga seluruhnya menjadi 270 orang. Ketika bersidang membahas penyempurnaan konstitusi. Memperkenalkan pembaruan atau perubahan konstitusi yang sangat fundamental tentang kelanjutan dan posisi wilayah faqih atau para ‘Ulama yang memegang kekuasaan dalam struktur negara.

*Bahwa; ...pemerintah dan kepemimpinan bangsa ada di tangan faqih yang adil dan alim, paham tentang keadaan zamannya, berani, bijaksana dan memiliki kemampuan admisnistratif. Pada saat faqih tidak ada yang dikenal oleh mayoritas, maka suatu dewan kepemimpinan yang terdiri dari fuqaha yang memiliki kecakapan seperti diatas, akan memikul tanggung jawab sesuai dengan pasal 107.*

Sedangkan pasal 107 UUD RII berisi:

*“Bahwa dalam hal tidak ada seseorang yang dianggap tepat untuk menggantikan khomaeni, maka harus dibentuk suatu dewan kepemimpinan (council of leadership) yang terdiri dari tiga atau lima orang ‘Ulama untuk menggantikan posisi khomaeni.”*

Pasal ini merupakan langkah antisipasi untuk menghindari permasalahan yang akan timbul, apabila Ayatullah ruhullah Khomaeni

---

Lihat juga Fadil Suud Ja’fary, *Islam Syi’ah: telaah pemikiran Syi’ah Imamah habib husein al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 198.

### *Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

wafat. Adapun kriteria yang dikehendaki dalam UUD RII pada pasa 107 hasil amandemen pada tanggal 24 April 1989 yang isinya, antara lain:


1. Memenuhi persyaratan dalam hal keilmuan dan kebijaksanaan yang esensial bagi kepemimpinan agama dan pengeluaran fatwa.
2. Berwawasan sosial, berani, berkemampuan dan mempunyai cukup keahlian dalam pemerintahan.

Sedangkan pada pasal 110, wilah faqih mendapat tugas dan kekuasaan untuk:

Menunjuk fuqaha dalam dewan perwalian, wewenang pengadilan yang tertinggi, untuk mengangkat dan memberhentikan panglima tertinggi angkatan bersenjata dan panglima tertinggi pasukan pengawak revolusi Islam, untuk menyatakan kelayakan calon-calon presiden dan untuk memberhentikan peresiden republik berdasarkan pada rasa hormat terhadap kepentingan negara.

Pada konstitusi republik Islam Iran, presiden bertanggung jawab kepada rakyat dan *waliyu al-amr*, sementara dewan menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Pembahasan tentang arti pentingnya kekuasaan ahli hukum telah dimulai. Beberapa ahli teori berpendapat bahwa suara umat adalah suara Tuhan sehingga otoritas sejati adalah sang *Faqih*.

**Penulis Menggambarkan Posisi ‘Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran Setelah Amandemen 1989 Tetapi Tetap Pada Konstitusi 1979**



### **Kesimpulan**

Membicarakan tentang ‘Ulama tentu tidak akan ada habisnya, karena selain menjadi rujukan umat, juga merupakan sosok yang akan terus hadir dalam dunia masyarakat dalam setiap aliran baik itu Sunni, Syi’ah, Wahabi, dan aliran Islam yang lainnya.

Pembahasan tentang posisi ‘Ulama dalam teori Imamah Syi’ah mengaca pada konstitusi Republik Islam Iran oleh penulis mempunyai beberapa kesimpulan antara lain: *Pertama*, ‘Ulama merupakan pemimpin tertinggi dalam struktur negara Republik Islam Iran yang merupakan negara Syi’ah karena hampir 90 persen masyarakatnya menganut aliran Syi’ah sehingga negaranya pun berazaskan ideologi Syi’ah. Pemerintahan yang berlandaskan ‘Ulama ini dihasilkan dari revolusi yang di pimpin oleh kalangan ‘Ulama. *Kedua*, ‘Ulama mempunyai otoritas yang kuat dengan konsep Wilayah al-fakih atau perwalian hakim. Konsep ini menjadikan ‘Ulama sebagai rujukan utama masyarakat dan pemerintahan dalam berbagai permasalahan kehidupan kenegaraan, oleh karena ‘Ulama dalam perspektif ini sebagai *Marja’i Taqlid*. *Ketiga*, lahirnya konsep ‘Ulama yang memegang peranan dalam mengatur negara yakni, *Pertama* berakhirnya imam dalam pengertian apa yang disebut dengan masa kegaiban besar/semurna” yakni masa sesudah meninggalnya keempat wakil imam sampai kembali kedatangan kembali al mahdi pada akhir zaman. Pada masa setelah berakhirnya perwakilan imam dari 941 H. Dan seterusnya yang biasa disebut dengan perwalian umum ini kepemimpinan dilanjutkan oleh para ‘Ulama faqih. *Kedua*, pelembagaan ‘Ulama dalam

dalam konsep wilayah al-faqih merupakan upaya untuk mengisi kekosongan atau kevakuman Imamah sekaligus menjaga kelestariannya. *Ketiga*, idealisasi politik Syi'ah yang termanifestasi dalam diri imam khomaeni. *Keempat*, banyaknya anomali kekuasaan yang dilakukan syah reza pahlevi dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik dalam upaya modernisasi negara Iran ketika berkuasa yang berefek pada de-Islamisasi dalam segala aspek khususnya sosial budaya dan politik. Pada akhirnya dapat dipahami bahwa, lahirnya konsep 'Ulama yang terlembagakan dalam konstitusi negara yang kemudian dikenal dengan wilayah al faqih selain dilatar belakangi oleh persoalan ideologi-politis juga disebabkan oleh faktor sosial budaya dan ekonomi yang terakumulasi menjadi satu yang biasanya disebut *neccessary condition*.

#### **Daftar Pustaka**

Al-Amin, Abdullah, *Dirosat fi al-firaq al-madzahib al-qodimiyah*, (beirut: Dar al-Haqiqiyah.tt)

Al husain, Abu bin faris bin Zakariya, *mu'jam al-muqaayis fi al-lughah*, cet. I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)

Asy-Syahhrastani, *Al-Milal Wa Al-Nihal*, ter. Aswadi Syukur (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006)

Attamimy, HM, *Syi'ah; Sejarah, Doktrin Dan Perkembangannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Grha guru, 2009)

Aziz, M. Imam, dkk. *Agama, demokrasi dan Keadilan* (Jakarta: Gramedia, 1993)

*Ulama dalam Konstitusi Negara Imamah*

Ensiklopedi bebas, (wikipedia Indonesia, 2012).

Esposito, John L. (ED), *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam modern*, Ter. (Bandung: Mizan, 2001)

[http://www.Iranchamber.com/history/articles/pdfs/Iranian\\_revolution\\_past\\_present\\_future.pdf](http://www.Iranchamber.com/history/articles/pdfs/Iranian_revolution_past_present_future.pdf)

Ja'fary, Fadil Suud, *Islam Syi'ah: telaah pemikiran Syi'ah Imamah habib husein al-Habsyi*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010)

Khomaeni, Ayatullah, dalam Salim arzam (ed), *Beberapa Pandangan tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983)

Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Societies* (Cambiridge: Cambridge University Press, 1988)

Lewis, Bernard, *Bahasa Politik Islam, ter. Ihsan Ali fauzi*, (Jakarta: Gramedia, 1994)

Roy, Oliver, *Failure of Political Islam*, (Harvard University Press: 1996)

Sihbudi, Riza, *Dinamika Revolusi Islam Iran*, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1989)

Shihab, M. Quraisy, *membumikan al-Qur'an*, cet. Ke-14 (Bandung: Mizan, 1997)

Syari'ati, Ali, *Ummah dan Imamah suatu tinjauan sosiologis*, ter. Afif muhammad (Jakarta: pustaka Hidayah, 1989)

Undang-undang Dasar Republik Islam Iran, (Jakarta: Kedutaan Besar Republik Islam Iran, 1985)